BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 188/280/IV TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntasi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/058/Bag.7/2019 Tanggal 10 April 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Tim Koordinator Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;

c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Scanned by CamScanner

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 140).

Scanned by CamScanner

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinator Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari beberapa komponen yaitu :
   1. Perencanaan kinerja;
   2. Pengukuran kinerja;
   3. Pelaporan kinerja;
   4. Evaluasi kinerja;
   5. Pencapaian kinerja.
b. melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kepada pihak-pihak terkait berkenaan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rejang Lebong.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rejang Lebong.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Organisasi melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.06.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Scanned by CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 April 2019

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 280. IV TAHUN 2019
TANGGAL 27 April 2019

SUSUNAN TIM KOORDINATOR PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

I.	Pembina	:	Bupati Rejang Lebong
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
III.	Koordinator	:	Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
IV.	Ketua	:	Inspektur Kabupaten Rejang Lebong
V.	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Administasi Organisasi Setda. Kabupaten Rejang Lebong
VI.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja Bagian Administrasi Organisasi Seda. Kabupaten Rejang Lebong
VII.	Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Rejang Lebong 2. Kepala Bidang Sosial Pelayanan Dasar Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Administrasi Organisasi Seda. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 7. Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 8. 2 (dua) orang Staf Bagian Administrasi Organisasi Setda. Kabupaten Rejang Lebong 9. 1 (satu) orang Staf Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Rejang Lebong

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Scanned by CamScanner